BAB IV

PERSPEKTIF AL-MADHAHIB AL-ARBA'AH TERHADAP JUAL BELI BIJI GANITRI DI DESA SOSO KECAMATAN GANDUSARI KEBUPATEN BLITAR

A. Analisis Jual Beli Biji Genitri di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

Jual beli merupakan salah satu aspek muamalah yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan peradaban masyarakat, semakin beragam pula perkembangan jual beli yang dipraktikkan. Namun, agama Islam tetaplah menjadi rahmat bagi seluruh alam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Perbedaan pandangan mazhab fikih semakin memberi warna pada ajaran agama Islam. Bukan untuk membeda-bedakan atau memperdebatkan, mazhab fikih hadir sebagai opsi bagi umat Islam dalam beragama termasuk juga pada ketentuan jual beli.

Tak terkecuali jual biji ganitri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar hukum Islam juga mengatur terkait jual beli sebagaimana yang terjadi di daerah tersebut. Pada dasarnya, bila dilihat dari zat dan kondisi biji ganitri yang diperjualbelikan, hal ini sah-sah saja dan boleh dilakukan. Karena biji tumbuhan ini bukan termasuk dalam barang-barang yang haram untuk diperjual belikan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung. Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya".[1]

Sebelum membahas tentang bagaimana perspektif al madhahib al arba'ah tentang jual beli ganitri yang ada di Desa Soso ini, penyusun akan mengulas secara singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli ganitri di Desa Soso. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ijab qabul yang dilakukan dengan perkataaan menjual dan membeli secara langsung dalam satu majelis.
b. Pedagang ganitri menjual biji ganitri yang mereka milik kepada pengepul. Pedagang terdiri dari anak kecil, dewasa dan paruh baya. Pada proses ini pedagang atau penjual sama sekali tidak mengetahui secara pasti untuk apa biji ganitri itu akan dimanfaatkan.
c. Terdapat kerja sama antara pengepul dan juragan. Pengepul mendapatkan uang dari juragan untuk memborong biji ganitri yang dijual pedagang ganitri di Desa Soso. Pengepul mengetahui bahwa biji ganitri ini akan dijadikan sebagai sesembahan dewa dan sesaji untuk dilarungkan ke laut.
d. Barang yang diperjual belikan adalah biji ganitri yang tidak mengandung najis. Pada dasarnya biji ganitri mempunyai banyak

[1] Aplikasi Lidwa Pusaka i-Sofware, dalam Kitab Shohih Bukhari No. 2082. diakses pada 5 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi biji ganitri di Desa Soso ini akhirnya dibeli oleh orang Hindu yang mempunyai kebiasaan menjadikan biji ini sebagai persembahan kepada dewa dan sesaji saat melakukan larung laut.

Lalu, bila seseorang menjadikan transaksi jual beli sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan yang tidak dibolehkan oleh agama, apakah transaksi semacam ini dianggap sah karena telah memenuhi rukun-rukunnya? Atau, tidak dianggap sah karena mengandung sesuatu yang tidak dibenarkan menurut agama Islam?

Berikut adalah jawaban dari perspektif al-madhahib al-arba'ah terkait jual beli biji ganitri yang dilaksanakan di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

B. Analisis Perspektif al-Madhahib al-Arba'ah terhadap Jual Beli Biji Genitri di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

1. Akad (Ijab Qabul)

Pelaksanaan akad atau ijab qabul pada saat jual beli ganitri di Desa Soso Kecamatan Gandusari adalah pada saat panen. Biasanya masa panen dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Bila musim panen tiba, masyarakat Desa Soso ramai memperbincangkan tentang harga-harga dan hasil jual genitri. Juragan-juragan yang berasal dari India dan Nepal silih berganti datang untuk memborong ganitri.

Pada proses jual beli biji ganitri yang ada di Desa Soso, terdapat dua proses kesepakatan. Kesepakatan yang pertama ialah antara juragan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengepul, dan yang kedua adalah pengepul dengan pembeli. Pada kesepakatan pertama, juragan memberikan uang kepada pengepul untuk memborong biji ganitri yang ada di Soso. Juragan akan mengambil biji ganitri pada saat sudah terkumpul. Kesepakatan kedua, pengepum memborong biji-biji ganitri yang ada di desa soso dari para penjual dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (pengepul dan penjual). Setelelah sesuai dengan pesanan juraga, maka pengepul dan juragan akan melanjutkan akad mereka.

Terkait hal tersebut, terdapat hadis Rasulullah,

أَنَالْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ

Artinya: aku mendengar orang-orang dari qabilahku yang bercerita dari 'Urwah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu. (H.R. Bukhari)[2]

Hadis tersebut sesuai dengan praktik jual beli ganitri yang ada di Desa Soso. Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan uang satu dinar kepada Urwah al-Bariqi untuk membeli seekor kambing. Lalu urwah melakukan jual beli kembali dengan memanfaatkan uang satu dinar yang telah diberikan oleh Rasulullah. Hal ini senada dengan juragan yang memberikan uang kepada pengepul untuk membeli biji ganitri.

[2] Lidwa Pusaka i-Software Kitab Shohih Bukhari no. 3370

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas juga merupakan dasar dari mazhab Maliki berpendapat bahwa jual beli fudhuli adalah boleh. Jual beli ini semisal, seorang menjual harta orang lain dengan syarat kalau si pemiliknya setuju maka jual beli diteruskan, atau seperti orang yang membeli sesuatu barang untuk orang lain tanpa meminta persetujuan, dengan syarat bahwa kalau ia setuju maka jual beli dianggap sah.[3] Namun Imam Syafi'i melarang jual beli ini karena menurut beliau menjual sesuatu yang tidak ada di tangannya.[4]

Kembali pada jual beli yang ada di Desa Soso, transaksi kedua dilakukan oleh sesame masyarakat desa tersebut yang sama-sama beragama Islam. Namun, transaksi yang pertama adalah kesepakatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Soso yang beraga Islam dengan orang India dan Nepal yang beraganma Hindu.

Memandang hal tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli boleh dilakukan dengan orang non-muslim. Syarat pembeli harus muslim hanya harus ditepati pada saat melakukan jual beli mushaf. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pelecehan terhadap agama Allah karena mereka bebas melakukan segala sesuatu atas apa yang sudah mereka beli.[5]

Firman Allah:

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

[3] Ibnu Rusyd, Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Abdul Rasyad Shidiq, Jilid II (Jakarta: Akbar Media, 2015), 317.
[4] Ibid., 318.
[5] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, Fiqih Madzhab Syafi'i, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S. an-Nisa : 141)[6]

Tentang hal ini, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali sama sekali tidak menyebutkan syarat beragama Islam untuk orang yang melakukan transaksi atau akad jual beli. Sedangkan kata-kata ijab qabul boleh menggunakan fi'il madhi maupun fi'il mudhorik, keduanya sah menurut mazhab Hanafiyah.[7]

Terkait dengan akad yang dilakukan saat jual beli ganitri, penjual dan pembeli bertatap muka langsung dalam satu majelis. Pada saat itulah mereka mengadakan kesepakatan harga dan proses tawar menawar. Apabila kedua belah pihak sudah merasa sesuai dengan kesepakatan, jual beli baru dilaksanakan. Dalam praktiknya, tidak ada paksaan antara satu sama lain. Hal ini sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh al-madhahib al-arba'ah yaitu adanya saling rela satu sama lain. Sesuai dengan firman Allah,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡۚ

Artinya: Kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka antara kamu. (Q.S. an-Nisa: 29)[8]

Hadis Rasulullah juga menyatakan,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ[9]

---

[6] Ibid., 29.
[7] Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2015), 400.
[8] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, Fiqih Madzhab Syafi'i…, 27
[9] Aplikasi Lidwa i-Software dalam Musnad Abu Dawud Hadis No. 2999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Rasulullah saw bersabda, “Dua orang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud)[10]

2. Orang yang Berakad

Pandangan mazhab Hanafi dalam menilai suatu transaksi, terkenal dengan penilaian pada dzahir pelaksanaan transaksi tersebut. Jadi mazhab ini akan menilai bagaimana transaksi tersebut dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan atau masih ada hal-hal yang kurang sesuai yang dapat menyebabkan akad tersebut menjadi batal.

Terkait dengan pelaksanaan jual beli ganitri yang mengikutsertakan banyak kalangan termasuk anak-anak. Mazhab Hanafiyah juga mengatur tentang hal ini.

Menurut perspektif mazhab Hanafiyah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah sah untuk barang-barang dengan umlah sedikit walaupun anak tersebut belum tamyiz dan tidak mendapatkan izin walinya. Hal ini berdasarkan riwayat yang menerangkan bahwa Abu Darda’ membeli burung gereja dari anak kecil lalu melepaskannya.[11] Untuk pembelian barang yang dilakukan oleh anak-anak dalam jumlah banyak harus mendapatkan izin dari walinya. Jika dibolehkan, maka jual belinya berlaku.[12] Hal ini dikarenakan tidak adanya kemungkinan untuk menguji kecuali dengan memberikan hak bertindak untuk menjual dan membeli. Sebagaimana pengamalan dari ayat,

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ

[10] Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, Fiqih Madzhab Syafi’i…,27
[11] Ibid., 404.
[12] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1998), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q.S. an-Nisa : 6)[13]

Sedangkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun paruhbaya adalah sah tanpa pengecualian karena sudah memenuhi syarat orang yang melakukan akad menurut mazhab Hanafiyah. Jual beli biji ganitri yang dilakukan orang dewasa dan paruhbaya sudah menunjukkan bahwa transaksi itu dilakukan oleh orang yang berakal, orang-orang tersebut sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, juda dilakukan dua orang atau lebih.[14]

Memandang hal ini mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.[15]Apabila transaksi jual beli sudah terlaksanakan, maka penjual berkewajiban untuk mengembalikan uang yang digunakan untuk membeli.[16]

Sedangkan jual beli yang dilakukan oleh orang dewasa (sudah baligh) dan orang tersebut mengetahui tentang jual beli yang dilakukannya adalah sah hukumnya[17] apabila hal tersebut dilakukan dengan tanpa paksaan.[18]

3. Objek Akad

Ma'qud alaih ialah barang yang diperjualbelikan ataupun uang pembayaran.[19] Pada pembahasan ini yang dimaksud dengan ma'qud alaih

---

[13] Ibid.
[14] Asmuji Muchtar, Dialog Lintas Mazhab…, 404.
[15] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi'i, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 28.
[16] Asmuji Muchtar, Dialog Lintas Mazhab…, 404.
[17] Ibid,.
[18] Syaikh Zainuddin bin Abdil Aziz al Malaibari, Fath al Mu'in bi Sharh} Qurrat al-'Ain, (Surabaya: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang menjadi objek jual beli barang, sedang barang yang dijual adalh biji genitri. Mazhab syafi'i menganggap sah jual beli biji ganitri di Desa Soso ini. Senada dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun dan syarat jual beli adalah yang utama. Apabila kesemua rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka sah lah jual beli yang dilakukan. Sedangkan niat adalah urusan dengan Allah yang Maha Kuasa.[20]

Biji ganitri yang dibeli oleh orang Hindu ini tetap sah hukumnya selama pembeli tidak mengatakan secara terang-terangan bahwa biji ganitri yang dibelinya akan dijadikan sesaji dan persembahan kepada dewa mereka.[21]

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya mengharamkan juam beli khamr, bangkai, anjing dan patung-patung (berhala).

Menurut Mazhab Syafi'i pengharaman khamr, bangkai, dan anjing adalah dikarenakan najisnya. Sedangkan pengharaman patung-patung (berhala) bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya menurut agama Islam. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan.[22]

Dari hadis dan keterangan tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa apabila biji ganitri ini sudah dalam bentuk sesaji atau sesembahan maka memperjualbelikannya dihukumi batal menurut Imam Syafi'i. Sedangkan

---

[19] Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin 'Ali Nawawi, Nihayat al-Zain, (Surabaya: Hidayah, t.th), 225.
[20] A'lam al Muwaqqi'in, juz 1, 106
[21] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 136.
[22] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi'i.., 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila biji tersebut masih berupa butiran, maka biji tersebut boleh diperjual belikan, karena masih ada banyak manfaat lainnya sebagaimana dijelaskan pada Bab III yang diperbolehkan oleh agama Islam.

Barang yang diperjualbelikan merupakan biji ganitri yang mempunyai kemungkinan untuk dijadikan sebagai persembahan pada dewa dan sesaji saat melakukan ritul. Mazhab Malikiyah berpendapat memperjual belikan hal biji ganitri kepada orang yang mempunyai keyakinan melakukan persembahan tersebut adalah tidak diperbolehkan.

Hal ini dapat dilihat dari pandangan Imam Maliki saat berpendapat tentang menjual anggur kepada orang yang kemungkinan membuat minuman keras darinya. Sebagaimana menjual senjata kepada orang kafir yang memerangi umat islam adalah haram[23]. Hal ini dilakukan sebagai tindakan antisiasi.

Imam malik berpendapat, hal-hal yang digunakan sebagai sarana yang mewujudkan sesuatu yang haram itu hukumnya haram meskipun hanya dengan niat. Hal ini berdasarkan pada al Maidah ayat 2,

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

Artinya: Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S. al Maidah : 2)

Pendapat Imam Maliki ini dikarenakan dalam landasan penentuan hukum, beliau menggunakan pendekatan sad al dhari'ah.[24] Sehingga

[23] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , 136.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau lebih mengedepankan antisipasi dan menutup jalan terjadinya kemaksiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id